

KOMPARASI MASLAHAT PERSPEKTIF AL-ṬŪFĪ DAN AL-SYĀṬIBĪ

Mayyadah*

Abstract

In comparing the masculine concepts of these two figures, the researcher concluded that the concept of *maslahat al-Ṭūfī* and *al-Syāṭibī* only had differences at the epistemological level. If *al-Ṭūfī* positions *maslahat* as a supremacy of the law which is higher than the *nas*, while *al-Syāṭibī* is more careful by trying to combine the text massively and not justifying the reason beyond the limit set. In this concept of *maslahah*, *al-Syāṭibī* excels in elaborating his theory in more detail as the goal of the Shari'ah so that it develops into a whole theory *ṣ id*, while *al-Ṭūfī* does not formulate *maslahat* theory in one form of writing as in *al-Syāṭibī* with the book *al-Muwā faqā t* essay.

Keywords: *Maslahat, al-Syāṭibī, al-Ṭūfī*

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan ditetapkannya hukum oleh Allah adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang dimaksud dalam *al-maqāṣid al-Syarī'ah* mencakup tiga aspek kehidupan manusia yaitu *durūriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt* yang diimplementasikan ke dalam

aspek perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁵³ Kehujjahan teori maslahat telah diperkuat oleh dalil-dalil yang tercantum dalam al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu tak heran jika konsep maslahat sudah diterapkan dalam produk-produk ijtihad para ulama jauh sebelum *Maqāṣid Syariah* dipatenkan sebagai salah satu cabang ilmu Usul Fikih.

Di antara ulama *mutaqaddimīn* yang masyhur membahas konsep maqāṣid atau maslahat yaitu al-Turmuḏī al-Ḥakīm (296 H), al-Baqillānī (403 H), al-Juwainī atau Imam al-Ḥaramain (478 H), al-Gazālī (505 H), al-Āmidī (631 H), 'Izz al-Dīn 'Abd al-Salām (660 H), kemudian setelahnya muncullah pemikir maqāṣid al-Ṭūfī (716 H) dan al-Syāṭibī (790 H). Adapun tokoh maqāṣid *muta'akhirīn* di antaranya dikenal tokoh Ibn 'Asyūr (1393 H), al-Fāsī (1394 H), dan Aḥmad al-Raisūnī.⁵⁴

Dari beberapa tokoh tersebut, yang akan dibahas lebih lanjut pada tulisan ini adalah pemikiran maslahat al-Ṭūfī dan al-Syāṭibī. Dua tokoh tersebut memiliki konsep maslahat yang dianggap bertolak-belakang khususnya dalam masalah pertentangan maslahat dengan nas. Oleh karena itu, selain membedah tentang pemikiran maslahat al-Ṭūfī dan al-Syāṭibī, penulis juga melakukan perbandingan karakteristik teori dari keduanya.

B. Pembahasan

1. Biografi Al-Ṭūfī

Al-Ṭūfī berasal dari Bagdad Irak yang merupakan tokoh yuris mazhab Hanbali. Nama lengkapnya adalah Najm al-Dīn Abū al-Rabī' Sulaimān bin 'Abd al-Qawī bin 'Abd al-Karīm bin Sa'īd al-Lakhmī al-Ṭūfī al-ṢarṢarī al-Bagdādī. Ia pernah menetap di Syam dan juga di

⁵³Ali Mutakin, "Teori Maqāṣid al-Syarī'ah dan Hubungannya dengan Istinbāṭ Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19 No. 3, (Agustus 2017): h. 549.

⁵⁴Sāmiḥ 'Abd al-Wahhāb al-Jundī, *Ahammiyyah al-Maqāṣid fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Asruhā fī Fahm al-Naṣ wa Istinbāṭ al-Ḥukm* (Bairūt: Al-Risālah, 2008), h. 49.

Mesir.⁵⁵ Beberapa ahli berbeda pendapat tentang kelahiran dan kematiannya, di antaranya disebutkan bahwa ia lahir pada tahun 670 H dan wafat tahun 716 H. Namun yang terkuat adalah bahwa ia hidup pada tahun 657-716 H. Ketika al-Ṭūfī lahir, umat Islam sedang berada dalam fase kemunduran setelah Dinasti Bagdad hancur di tangan Mongol.⁵⁶

Dalam sejarah, ia disebutkan pernah menganut mazhab Syiah Ekstrimis, namun kemudian ia bertaubat dan berguru pada pembesar ulama Hanabilah. Selama hidupnya ia telah melahirkan puluhan karya tulis dari berbagai cabang ilmu termasuk Usul Fikih. Di antara karyanya di bidang Fikih/Usul Fikih yang terkenal adalah *Mukhtaṣar al-Rauḍah fī Uṣūl al-Fiqh*, *al-Qawā'id al-Kubrā wa al-Qawā'id al-Sugrā*, dan *Mi'rāj al-Wuṣūl ilā 'Ilm al-Uṣūl*.⁵⁷

2. Maslahat Perspektif Atl-Ṭūfī

Meski al-Ṭūfī dikenal sebagai salah satu pakar yuris yang produktif, namun tidak ada satu pun karya tulisnya yang membahas tentang konsep maslahat secara tersendiri (dalam satu buku) yang memberikan penjelasan komprehensif. Beberapa konsep maslahat al-Ṭūfī dikumpulkan dan diresume oleh beberapa pengarang dengan tema *risālah maṣlaḥah 'inda al-Ṭūfī*.⁵⁸ Tidak adanya karya tulis al-Ṭūfī yang menjelaskan tentang konsep maslahatnya mungkin disebabkan karena konsep maslahat dan ilmu maqāṣid syarī'ah belum terkodifikasi di

⁵⁵Sa'īd bin Nāṣir bin 'Abd al-'Azīz al-Syāsī, *Syarh Mukhtaṣar al-Raudah li al-Ṭūfī* (Riyāḍ: Dār al-Tadmuriyyah, 2010), h. 15.

⁵⁶Maimun, "Konsep Supremasi Maslahat al-Thufi dan Implementasinya dalam Pembaruan Hukum Islam", *Jurnal Asas* Vol. 6 No. 1 (Januari 2014): h. 16.

⁵⁷Sa'īd bin Nāṣir, *Syarh Mukhtaṣar*, h. 16

⁵⁸Muṣṭafā Zaīd, *al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī Risālah 'Ilmiyyah* (Miṣr: Dār al-Yasr, t.th), h. 133.

zaman itu. Maqāsid Syarī'ah baru dipatenkan sebagai sebuah cabang penting dari Usul Fikih di era al-Syāṭibī (790 H).

Pengertian Maslahat menurut al-Ṭūfī secara lafaz berwazan *maf'alah* yang merupakan pecahan dari kata *as-ṣalāh*. Lafaz tersebut berarti sesuatu yang sempurna karena ia berfungsi sebagaimana tujuan atau fungsi yang ditetapkan dari benda itu. Contohnya pulpen, maka ia menjadi maslahat jika dapat digunakan menulis, pisau menjadi maslahat jika ia dapat dipakai memotong.⁵⁹

Adapun secara terminologi, maslahat terbagi menjadi dua bagian, yaitu maslahat *'urfī* dan maslahat *syar'ī*. Maslahat menurut *'urf* adalah sebab-sebab yang dapat mendatangkan kebaikan dan manfaat, sedangkan definisi maslahat menurut syari'at adalah sebab-sebab yang dapat mengantarkan manusia kepada tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat Syariat (*al-Syāri'*) baik dalam aspek ibadah atau *al-'ādah*.⁶⁰ Contoh maslahat *'urfī* adalah jual beli karena dengan jual beli manusia dapat memperoleh manfaat baik bagi penjual maupun pembeli, sedangkan maslahat *syar'ī* seperti perintah salat yang bertujuan sebagai benteng manusia dari perilaku keji dan munkar.

Definisi maslahat yang diungkapkan al-Ṭūfī sejatinya mirip dengan pengertian maslahat milik pakar lainnya. Namun berbeda dengan mayoritas ahli Ushul yang menjadi pendahulunya, ia memberikan porsi lebih besar terhadap nalar dalam mengusung kemaslahatan. Hal itu tergambar dari prinsip-prinsip dasar konsep maslahat al-Ṭūfī. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. Nalar (akal) bersifat independen atau mandiri dalam menganalisa maslahat dan mafsadat khususnya pada aspek muamalah. Di sini

⁵⁹Aḥmad 'Abdurraḥīm Al-Sāih, *Ri'āyah fī al-Maṣlaḥah li al-Ṭūfī* (Lubnān: Dār al-Maṣḍariyyah, 1993), h. 25.

⁶⁰Yūsuf Aḥmad Muḥammad al-Baḍawī, *al-Maqāsid al-Syāri'ah 'inda Ibnu Taymiyyah* (Urdun: Dār an-Nafā'is, 2000), h. 90.

⁶¹Sāmiḥ 'Abd al-Wahhāb al-Jundī, *Aḥammīyyah*, h. 57.

al-Ṭūfī terkesan melontarkan ide bahwa dalam masalah muamalah, konfirmasi nas tidak dibutuhkan dalam melacak masalah. Berbeda dengan aspek ibadah yang sangat bergantung pada dalil nas.

- b. Masalah dapat menjadi sebuah dalil atau rujukan hukum yang otonom (*mustaqil*) di luar nas.⁶² Prinsip ini sebenarnya bukanlah sebuah inovasi dalam ilmu Usul Fikih. Beberapa yuris dari Malikiyah sebelum era al-Ṭūfī bahkan telah menetapkan jika masalah baik *maṣlaḥah mu'tabarāh* (masalah yang secara jelas bersumber dari nas) maupun *maṣlaḥah mursalah* (masalah yang tidak berangkat dari kebolehan atau pengharamannya dari nas) merupakan dalil hukum.
- c. Tataran penerapan masalah terbatas pada muamalah dan adat istiadat, bukan pada ritual ibadah. Menurut al-Ṭūfī, masalah ibadah merupakan hak mutlak Allah swt. dan tidak ada satu pun manusia yang berhak untuk melangkahi masalah yang telah ditetapkan Allah dalam ibadah.
- d. Jika terjadi kontradiksi antara nas dengan masalah, maka masalah hendaklah didahulukan. Namun posisi masalah terhadap nas adalah pendekatan *al-takhsīṣ* dan *al-bayān*, bukan berarti masalah menghapus atau tidak mengakui nas.

Prinsip masalah terakhir di atas berkaitan dengan bagaimana al-Ṭūfī memposisikan kekuatan masalah di atas dalil nas dan ijma'

⁶²Menurut al-Ṭūfī, dalil syariat terdiri dari 19 dalil yaitu (1) *al-Kitāb*, (2) *al-Sunnah*, (3) *Ijmā' al-Ummah*, (4) *Ijmā' Ahlul Madīnah*, (5) *Qiyās*, (6) *Qaūl Ṣaḥābī*, (7) *Maṣlaḥah Mursalah*, (8) *Istiḥāb*, (9) *Barā'ah Aṣliyyah*, (10) *al-'Adāt*, (11) *al-Istiqrā'*, (12) *Sad al-Ẓarā'i*, (13) *Istiḥsān*, (14) *Istidlāl*, (15) *al-Akhz bi al-Akhaf*, (16) *al-'Iṣmah*, (17) *Ijmā' Ahlul Kūfah*, (18) *Ijmā' al-'Utrah min al-Syī'ah*, (19) *Ijmā' Khulafā' al-Arba'ah*. Penjelasan tiap dalil tersebut lebih lanjut lihat Aḥmad Abdu al-Raḥīm Al-Sāih, *Ri'āyah fī al-Maṣlaḥah li al-Ṭūfī*, h. 13-19.

ketika terjadi pertentangan, pada dasarnya pemikiran tersebut dikemukakan al-Ṭūfī dalam bentuk *syarḥ al-ḥadīṣ*. Hadis Rasulullah saw. yang berbunyi *lā ḍarar wa lā ḍirār (janganlah kamu menyebabkan kemudharatan dan janganlah memudharati orang lain)* dikomentari secara panjang oleh al-Ṭūfī dengan menyatakan bahwa hadis tersebut menjadi dalil penetapan maslahat baik secara *isbātan* (membuat kemaslahatan) maupun secara *nāfiyan* (mencegah mafsadat/kemudharatan).⁶³

Lebih lanjut al-Ṭūfī menjelaskan bahwa dalil yang terkuat adalah nas dan ijmak, akan tetapi terkadang dalil tersebut sejalan dengan maslahat, terkadang pula justru bertolak-belakang. Jika sejalan dengan maslahat, maka dalam hal ini perwujudan maslahat tidak boleh dipending, namun jika maslahat bertentangan dengan nas dan ijmak, maka maslahat harus didahulukan, sebagaimana ketika didapati teks hadis yang menkhususkan dan menjelaskan teks al-Qur'an.⁶⁴ al-Ṭūfī mendahulukan maslahat karena ia lebih kuat dari ijmak dengan berpedoman pada hadis tadi. Ijmak dianggap tidak lebih kuat dari maslahat karena ia senantiasa tidak lepas dari *ikhtilāf*. Karena maslahat menjadi dalil yang lebih kuat dari yang lebih kuat (ijmak) maka ia adalah dalil yang terkuat (dibanding nas).⁶⁵

Menurut al-Ṭūfī, jika maslahat merupakan sebuah tujuan dari penetapan hukum, sedangkan nas atau ijma' menjadi wasilah untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka mendahulukan tujuan daripada wasilah adalah lebih utama. Di antara contoh prioritas maslahat atas nas yang dijadikan hujjah oleh al-Ṭūfī yaitu perbuatan Sahabat Rasulullah saw. sesudah peristiwa Ahzab. Rasulullah bersabda: *janganlah salah satu di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraizah*, namun beberapa Sahabat justru memilih salat asar sebelum tiba di Bani Quraizah karena khawatir lewatnya waktu salat. Di sini, Sahabat mendahulukan kemaslahatan salat ketimbang perintah

⁶³ Aḥmad Abdu al-Raḥīm Al-Sāih, *Risālah fī Ri'āyah*, h. 23.

⁶⁴ Aḥmad Abdu al-Raḥīm Al-Sāih, *Risālah fī Ri'āyah*, h. 24.

⁶⁵ Muṣṭafā Zāid, *al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*, h. 139.

Rasulullah saw.⁶⁶

Perlu digarisbawahi bahwa teori ini merupakan produk ijtihad al-Ṭūfī yang berangkat dari hadis Rasulullah saw. tadi yang berarti bahwa prioritas maslahat atas nas milik al-Ṭūfī tersebut tidaklah keluar dari jalur yang ditetapkan oleh nas. Konforontasi nas dengan maslahat tersebut jika ditelusuri ke kitab-kitab usul fikih karangan al-Ṭūfī maka dapat dilihat bahwa sesungguhnya al-Ṭūfī sangat menjunjung tinggi kedudukan nas. Terbukti adanya batasan penerapan ruang lingkup ini yang hanya berlaku di luar masalah ibadah dan hukum yang sifatnya *qaṭ'ī*.

3. Biografi Al-Syāṭibī

Al-Syāṭibī bernama lengkap Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī al-Garnāṭī. Ia berada pada level ke-16 dari urutan fukaha Malikiyyah di Andalusia. Para ahli biografi berpendapat bahwa al-Syāṭibī lahir dan besar di Granada, meski ia lebih dikenal dengan nama yang disandarkan pada kampung halaman orangtuanya yaitu kota Syāṭibah (Xativa).⁶⁷

Syāṭibah di masa kejayaan Dinasti Andalusia dikenal sebagai sebuah kota yang memiliki teknologi pembuat kertas. Kota ini terletak di sebelah timur Andalusia, tidak jauh dari Valencia. Di masa Khalifah Marwān bin 'Abd al-'Azīz, Syāṭiba menjadi pusat benteng umat muslim dalam menghadapi serangan tentara Kristen.⁶⁸ Saat kota Syāṭibah jatuh di tangan Kristen, seluruh umat muslim pun terusir,

⁶⁶Yahya Muhammad, *Adillah al-Ṭūfī fī Tarjīh al-Maṣlaḥah 'alā al-Naṣ*, Artikel didownload dari situs www.fahmaldin.com/index.php?id=475, diakses tanggal 20 November 2018.

⁶⁷Ḥammādī al-'Ubaidah, *al-Syāṭibī wa Maqāṣid al-Syarī'ah* (Bairūt: dār al-Qutaibah, 1992), h. 11.

⁶⁸“Xativa Castle”, Wikipedia Free Encyclopedia, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Xativa_Caste. Diakses pada tanggal 8 Desember 2018.

termasuk keluarga imam al-Syāṭibī.

Tak ada satu pun ahli sejarah yang dapat memastikan tahun kelahiran al-Syāṭibī. Salah satu pakar sejarah berpendapat bahwa ia diperkirakan lahir pada tahun 730 H. Adapun tanggal wafatnya juga menjadi perdebatan, namun mayoritas ahli sejarah menyebutkan bahwa ia wafat sekitar tahun 790 H di Granada.⁶⁹ Salah satu karya tulis al-Syāṭibī yang masih bisa dibaca hingga kini adalah kitab al-Muwāfaqāt dan al-I'tisām. Konsep maslahat al-Syāṭibī dituangkan secara panjang lebar dalam al-Muwāfaqāt yang memberikan kontribusi besar dalam konsep Hukum Islam modern.

4. Maslahat Perspektif Al-Syāṭibī

Konsep maslahat al-Syāṭibī terdapat dalam pembahasan tentang *al-Maqāṣid* dalam kitab al-Muwāfaqāt. Dalam pembahasan tersebut, al-Syāṭibī menyatakan bahwa tujuan Allah menetapkan Syariat di muka bumi adalah demi kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan tersebut terdiri dari kemaslahatan manusia di dunia dan kemaslahatan di akhirat secara bersama-sama.⁷⁰ Al-Syāṭibī memang tidak memberikan definisi yang *jāmi' māni'* tentang apa definisi maslahat. Namun dari apa yang diungkapkan al-Syāṭibī tersebut dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan duniawi yang tidak mendukung terwujudnya kemaslahatan ukhrawi atau tidak sejalan dengan kemaslahatan ukhrawi, maka itu bukanlah maslahat yang menjadi tujuan Syariat.

Pendapat bahwa setiap Syariat mengandung tujuan ini sejalan dengan teori Mu'tazilah yang meyakini adanya tujuan Tuhan dalam setiap perbuatan. Konsep ini juga berangkat dari pendapat fukaha modern yang memegang konsep ta'lil hukum, namun berseberangan dengan konsep sebagian besar Asy'ariyyah seperti al-Rāzī yang berpendapat bahwa hukum-hukum Allah tidak dapat diidentifikasi

⁶⁹Ḥammādi al-'Ubaidah, *al-Syāṭibī*, h. 11.

⁷⁰Abū Ishāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt* (al-Khubar: Dār Ibn 'Affān, 1997), h. 9.

‘illat atau tujuannya.⁷¹

Lebih lanjut Al-Syāṭibī menguatkan teorinya tersebut dengan mengemukakan ayat-ayat yang menjelaskan adanya tujuan atau maksud Allah dalam setiap perbuatannya, di antaranya:

a. Tujuan Allah mengutus RasulNya:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.⁷²

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.⁷³

b. Tujuan Allah menciptakan makhlukNya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ⁷⁴

c. Tujuan Allah dalam menetapkan hukum-hukum ibadah seperti puasa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ.⁷⁵

Maslahat yang dimaksudkan oleh al-Syāṭibī merupakan *qaṣd al-Syāri'* yang tidak lain demi kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Tuhan. Namun, hal itu tidak berarti bahwa manusia dapat melakukan segala hal berdasarkan hawa nafsunya. Syariat diturunkan untuk menuntun manusia dari pengaruh hawa nafsunya sehingga dapat

⁷¹Abū Ishāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, h. 11.

⁷²QS al-Nisā'/4: 165.

⁷³QS al-Anbiyā'/21: 107.

⁷⁴QS al-Zāriyyāt/51: 56.

⁷⁵QS al-Baqarah/2: 183.

tunduk menjadi seorang hamba Allah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan kemaslahatan tidak diukur dari hawa nafsu manusia, karena segala yang berasal dari hawa nafsu maka itu bukan kemaslahatan.⁷⁶

Kemaslahatan manusia dalam konsep *maqāṣid* al-Syāṭibī terbagi menjadi tiga aspek:⁷⁷

- a. *Durūriyyāt* : aspek primer yaitu segala hal yang harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan, jika aspek ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi mafsadat atau kerusakan. Aspek *durūriyyāt* berkaitan dengan 5 pemeliharaan pada kehipan manusia yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Contohnya, maslahat dalam larangan khamar adalah untuk memelihara akal manusia.
- b. *Hājjiyyāt* : aspek sekunder yaitu segala hal yang harus ada agar manusia tidak mengalami kesulitan (*masyaqqah*). Jika aspek ini ditiadakan, kemaslahatan umum tidak sampai terancam, namun menimbulkan kesulitan bagi hidup manusia. Contohnya, kebolehan untuk meringkas (*qasar*) salat ketika bepergian.
- c. *Tahṣīniyyāt* : aspek pelengkap yaitu segala hal yang bernilai etis yang jika aspek ini tidak terwujud maka tidak sampai mengancam kemaslahatan atau menimbulkan *masyaqqah*, hanya berakibat pada kekurangharmonisan dalam pandangan akal sehat, norma atau tradisi masyarakat. Contohnya adab berpakaian ketika hendak melaksanakan salat.

Prinsip dasar pada konsep maslahat al-Syāṭibī adalah bahwa maslahat harus sejalan dengan nas. Oleh karena itu jika terjadi pertentangan antara dalil *‘aqfī* dengan dalil *naqfī*, maka dalil *naqfī* harus didahulukan sehingga ia menjadi *matbu’* (diikuti), sedangkan akal menjadi *tābi’* (pengikut). Maslahat adalah apa yang dipandang oleh nas mengandung suatu maslahat dan apa yang dilarang nas karena ia adalah mafsadat, maka itu pulalah maslahat dan mafsadat secara

⁷⁶Muhammad Mawardi Djalaluddin, “Pemikiran Abū Ishāq Al-Syāṭibī dalam Kitab al-Muwāfaqāt”, *Al-Daulah* Vol 4 No. 2 (2015): h. 296.

⁷⁷Mawardi, “Pemikiran Abū Ishāq”, h. 298.

nalar karena Syariat tidaklah diturunkan untuk menghancurkan sendi kehidupan manusia, sebaliknya ia justru bertujuan untuk menopang kebaikan manusia.⁷⁸

Adapun dalam masalah yang tidak dijelaskan secara terperinci oleh dalil-dalil nas yang khusus, maka nalar dapat menentukan ukuran masalah tersebut selama tidak bertentangan dengan nas yang umum. Itulah sebabnya mengapa al-Syātibī sepakat dalam teori *maṣlaḥah mursalah* karena menurutnya, masalah kategori ini tidak mutlak *mursal* karena masih ada dalil nas umum yang dapat dijadikan standar mengidentifikasi masalah tersebut.⁷⁹

Dalam *maṣlaḥah mursalah*, al-Syātibī bukan berarti membebaskan terbentuknya inovasi-inovasi apapun atas dasar masalah. Ia menyebutkan beberapa kaidah atau aturan yang harus diperhatikan:⁸⁰

- a. Persesuaian dengan jalan *maqāṣid* tidaklah menafikan salah satu sumber dengan sumber lainnya atau dalil yang satu dengan dalil-dalil lainnya. Di sini, al-Syātibī menekankan keutuhan masalah, artinya ia tidak mengandung muatan kontradiktif.
- b. Dalam menganalisa masalah, maka terdapat pandangan atau penilaian umum yang dapat disepakati oleh nalar dan dirasakan kesesuaian maknanya dengan logika. Namun hal ini tidak dapat diterapkan pada masalah-masalah ibadah, karena mayoritas ibadah tidak dapat dilogikakan maknanya secara terperinci. Contohnya, dalam berwudu, kenapa yang dibasuh bukan kemaluan, tetapi

⁷⁸ Ahmad al-Raisūnī, *Nazriyyah al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Syātibī*, Cet. IV (Herndon USA: The International Institute of Islamic Thought, 1995), h. 264.

⁷⁹ Ahmad al-Raisūnī, *Nazriyyah al-Maqāṣid*, h. 291.

⁸⁰ Abū Ishāq al-Syātibī, *al-I’tisām* (Makkah: Maktabah al-Tauḥīd, t.th.), h. 47-48.

anggota badan tertentu? Kenapa sujud dalam salat harus dua kali dan sebagainya. Di sini al-Syāṭibi mengemukakan bahwa maslahat bersifat universal, dapat diterima secara umum oleh akal manusia, namun dalam hal ibadah, ia tidak membutuhkan konfirmasi akal.

5. Komparasi Maslahat Al-Ṭūfi dan Al-Syāṭibi

Untuk lebih jelasnya, perbandingan konsep keduanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1:
Perbandingan Konsep Maslahat

Aspek Perbandingan:	Perspektif al-Ṭūfi	Perspektif al-Syāṭibi
a. Terminologi Maslahat	Membagi pengertian maslahat menjadi ' <i>urfī</i> dan <i>syar'ī</i>	Membagi maslahat menjadi maslahat duniawi dan maslahat ukhrawi yang kemudian diperinci ke dalam 3 aspek: <i>ḍurūriyyāt</i> , <i>ḥājjiyyāt</i> , <i>taḥsīniyyāt</i> .
b. Analisa Nalar pada Maslahat	Hanya berlaku pada muamalah dan tradisi. Adapun pada ibadah, manusia tidak berhak melangkahi maslahat yang ditetapkan Allah	Berlaku pada semua aspek, kecuali kategori <i>maṣlaḥah mursalah</i> maka maslahat tidak dapat dilogikakan pada aspek ibadah.
c. Hujjiyyah /Landasan	Hadis Rasulullah saw: <i>lā ḍarar wa lā ḍirār</i>	Ayat-ayat al-Qur'an di antaranya: Q.S al-Nisā' (4): 165. Q.S al-Anbiyā' (21): 107. Q.S al-Zāriyyāt (51):

		56. Q.S al-Baqarah (2): 183.
d. Kedudukan Maslahat	Dapat menjadi dalil yang berdiri sendiri bahkan lebih kuat dari nas	Dapat menjadi perantara penetapan hukum. Khusus <i>maṣlahah mursalah</i> ia dapat menjadi dalil hukum
e. Konfrontasi Nas dengan Maslahat	Jika terjadi pertentangan antara nas dengan maslahat, maka maslahat dapat didahulukan sebagai pengkhusus atau penjelasan atas nas.	Tidak ada pertentangan dalam nas berkaitan dengan maslahat. Jika akal bertentangan dengan nas, maka nas didahulukan, akal mengikut pada nas.

Dari tabel perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep maslahat al-Ṭūfī dan al-Syāṭibī hanya berbeda dalam tataran epistemologis saja. Jika al-Ṭūfī memposisikan maslahat sebagai sebuah supremasi hukum yang lebih tinggi dari nas, sementara al-Syāṭibī lebih berhati-hati dengan berupaya memadukan antara teks dengan maslahat dan tidak dibenarkan akal melampaui batasan yang ditetapkan nas.

Dalam konsep maslahat ini, al-Syāṭibī unggul dalam mengelaborasi teorinya dengan lebih rinci sebagai tujuan Syari'at sehingga berkembang menjadi teori *maqāṣid* yang utuh, sedangkan al-Ṭūfī tidak merumuskan teori maslahat tersebut dalam satu bentuk karya tulis sebagaimana halnya al-Syāṭibī dengan kitab *al-Muwāfaqāt* karangannya.

C. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari pembahasan tentang *Komparasi Maslahat al-Ṭūfī dan al-Syātibī* menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep maslahat menurut al-Ṭūfī adalah bahwa maslahat dapat berdiri sendiri sebagai suatu dalil di luar teks. Akal dapat mengidentifikasi maslahat tanpa adanya teks. Jika terjadi pertentangan dengan teks maka maslahat dapat didahulukan dalam ruang lingkup muamalah.
2. Konsep maslahat menurut al-Syātibī adalah bahwa maslahat harus sejalan dengan teks, jika teks khusus tidak ditemukan, maka teks umum dapat menjadi standar identifikasi maslahat tersebut. Nalar atau pandangan umum dapat menyepakati maslahat namun nalar wajib mengikut pada perintah teks.
3. Konsep maslahat al-Ṭūfī dan al-Syātibī hanya berbeda dalam tataran epistemologis saja. Jika al-Ṭūfī memposisikan maslahat sebagai sebuah supremasi hukum yang lebih tinggi dari nas, sementara al-Syātibī lebih berhati-hati dengan berupaya memadukan antara teks dengan maslahat dan tidak dibenarkan akal melampaui batasan yang ditetapkan nas.

Referensi

- Al-Baḍawī, Yūsuf Aḥmad Muḥammad. *al-Maqāṣid al-Syarī'ah 'inda Ibnu Taymiyyah*. Urdun: Dār an-Nafā'is, 2000.
- Basri, Rusdaya. "Pandangan at-Thufi dan as-Syatibi tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan), *Jurnal Hukum Diktum* Vol. 9 No. 2 (2011): h. 176-186.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. "Pemikiran Abū Ishāq Al-Syātibī dalam Kitab al-Muwāfaqāt", *Al-Daulah* Vol 4 No. 2 (2015): h. 296.
- Al-Jundī, Sāmih 'Abd al-Wahhāb. *Ahammiyyah al-Maqāṣid fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Asruhā fī Fahm al-Naṣ wa Istinbat*

al-Hukm. Bairūt: Al-Risālah, 2008.

Al-Kailānī, ‘Abdurrahmān Ibrahīm Zaīd. *Qawā’id al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Syātibī*, Damsyiq: Dār al-Fikr, 1421 H.

Maimun, “Konsep Supremasi Maslahat al-Thufi dan Implementasinya dalam Pembaruan Hukum Islam”, *Jurnal Asas* Vol. 6 No. 1 (Januari 2014): h. 13-33.

Muhammad, Yahya. *Adillah al-Ṭūfī fī Tarjīh al-Maṣlahah ‘alā al-Naṣ*, Artikel didownload dari situs www.fahmaldin.com/index.php?id=475, diakses tanggal 20 November 2018.

Mutakin, Ali. “Teori Maqāṣid al-Syarī’ah dan Hubungannya dengan Istimbāṭ Hukum”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19 No. 3, (Agustus 2017): h. 547-570.

Al-Qur’ān al-Karīm.

Al-Raisūnī, Aḥmad. *Nazriyyah al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Syātibī*, Cet. IV. Herndon USA: The International Institute of Islamic Thought, 1995.

Rosyadi, Imron. “Pemikiran as-Syātibī tentang Maslahah Mursalah.” *Profetika Jurnal Studi Islam*, Vol. 14 No. 1; 2013, h. 79-89.

Al-Saīh, Aḥmad ‘Abdurrahīm. *Ri’āyah fī al-Maṣlahah li al-Ṭūfī*. Lubnān: Dār al-Maṣdariyyah, 1993.

Al-Syāsīrī, Sa’īd bin Nāṣir bin ‘Abd al-‘Azīz. *Syarh Mukhtaṣar al-Raudah li al-Ṭūfī*. Riyāḍ: Dār al-Tadmuriyyah, 2010.

Al-Syātibī, Abū Ishāq. *al-I’tiṣām*. Makkah: Maktabah al-Tauḥīd, t.th.

_____, Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt*. al-Khubar: Dār Ibn ‘Affān, 1997.

Tariquddin, Moh. “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif al-Syatibi.” *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 6 No. 1; 2014, h. 33-47.

Al-‘Ubaidah, Hammādī. *al-Syāṭibī wa Maqāṣid al-Syarī’ah*. Bairūt: dār al-Qutaibah, 1992.

“Xativa Castle”, Wikipedia Free Encyclopedia, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Xativa_Caste. Diakses pada tanggal 8 Desember 2018.

Zaīd, Muṣṭafā. *al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī’ al-Islāmī Risālah ‘Ilmiyyah*. Miṣr: Dār al-Yasr, t.th.

Zuhdi, Muhammad Harfin. “Fomulasi Teori Masalahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer.” *Istinbath* Vol. 12 No. 1 (2013): h. 377-401

* Dosen PNS Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu